



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Jalan Sultan Adam Nomor 18 RT.28 RW.03 70122 089602077200

[disdukcapil.banjarmasinkota.go.id](http://disdukcapil.banjarmasinkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

# Kutipan akta pengakuan anak ;Kutipan akta kelahiran yang telah diberi catatan pinggir pengakuan anak

No. SK : 082

### Persyaratan

1. Mengisi formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI (F-2.01).
2. Asli surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau fotokopi penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
3. fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME
4. kutipan akta kelahiran anak
5. fotokopi KK ayah atau ibu
6. fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing
7. fotokopi salinan penetapan pengadilan (bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum/ kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah NKRI)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### Waktu Penyelesaian

60 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kutipan akta pengakuan anak ;Kutipan akta kelahiran yang telah diberi catatan pinggir pengakuan anak

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Jalan Sultan Adam Nomor 18 RT.28 RW.03 70122 089602077200

[disdukcapil.banjarmasinkota.go.id](http://disdukcapil.banjarmasinkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Secara tertulis melalui kotak pengaduan/saran, email [atau melalui nomor telepon/WA 0896 0207 7200](mailto:atau.melalui.nomor.telepon/wa.0896.0207.7200);  
[Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dan disampaikan tembusannya kepada Asisten, Sekda, dan Wali Kota](#)